



**LEMBARAN KALURAHAN GIRIWUNGU
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 8

Tahun : 2025

**PERATURAN KALURAHAN GIRIWUNGU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIWUNGU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Desa Giriwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Giriwungu Tahun 2019 Nomor 5);

- 19. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Review Ketiga atas Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2024 Nomor 2);
- 20. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2024 Nomor 6);
- 21. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2025 Nomor 5);
- 22. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Kepada Bumkal Wungu Manunggal untuk Program Ketahanan Pangan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2025 Nomor 6);
- 23. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Kepada Bumkalma Mitra Lestari Panggang LKD Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2025 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIWUNGU

dan

LURAH GIRIWUNGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.937.490.300,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 1.812.606.799,84
Surplus/(Defisit)	Rp. 124.883.500,16

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	65.816.499,84
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	190.700.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp.	124.883.500,16)
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Daftar Penyertaan Modal.
- (3) Daftar Kegiatan yang tidak dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025.
- (4) Daftar Pembiayaan Lainnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriwungu.

Ditetapkan di Giriwungu
pada tanggal 29 Desember 2025
LURAH GIRIWUNGU,
ttd
TULUS

Diundangkan di Giriwungu
pada tanggal 29 Desember 2025

CARIK GIRIWUNGU,

ttd

EKO KUSMARWANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIWUNGU TAHUN 2025 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIWUNGU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.557.700,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.895.232.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.937.490.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	696.527.016,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	563.376.157,84	
5.3.	Belanja Modal	466.746.912,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.109.008,00	
	JUMLAH BELANJA	1.812.759.093,84	
	SURPLUS / (DEFISIT)	124.731.206,16	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.968.793,84	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.968.793,84	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	190.700.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	180.700.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(124.731.206,16)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Giriwungu, 29 Desember 2025

LURAH

TULUS

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIWUNGU
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.557.700,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.895.232.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.937.490.300,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>984.549.241,84</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	798.722.249,84	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.840.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	45.840.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	560.100.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	560.100.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.246.336,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	42.246.336,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.220.533,84	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.220.533,84	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	48.340.680,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	48.340.680,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.150.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.724.700,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.724.700,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.100.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	109.037.600,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.690.000,00	PBP
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	5.690.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	84.522.600,00	DDS
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
	1.2.02 5.3.	Belanja Modal	83.572.600,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	13.025.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	13.025.000,00	PAD
1.2.91		Pengadaan Mebel	3.400.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	3.400.000,00	PAD, PBH
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	PAD
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	900.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	16.680.000,00
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.420.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.320.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.070.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	7.870.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.870.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.826.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	940.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.745.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.745.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.055.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.055.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.550.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.704.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.704.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	650.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.190.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.190.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.270.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.270.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	2.802.500,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.802.500,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	9.920.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.920.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.282.892,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	150.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	5.242.892,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	5.242.892,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	240.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	3.650.000,00	PBP
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>658.033.092,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.600.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	154.511.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.000.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.740.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.375.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	12.640.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.640.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	5.080.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	28.116.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.116.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.320.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	33.240.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.240.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.592.092,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	54.479.708,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.298.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	53.181.708,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	74.579.880,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.561.712,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	47.018.168,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	121.550.000,00	DDS, PBH, PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.960,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	118.129.040,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	129.982.504,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.845.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	127.137.504,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	94.355.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	54.865.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.865.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	39.490.000,00	PBH, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.490.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.975.000,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	12.975.000,00	DDS, PBP
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.525.000,00	
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	6.450.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>80.172.752,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.365.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.365.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.365.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.767.550,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.005.000,00	DLL
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.005.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.162.550,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.162.550,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	9.600.000,00	DLL
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	21.020.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.150.000,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.870.000,00	PBP
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.870.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.020.202,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.490.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	13.070.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.070.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.032.202,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.032.202,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.668.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.668.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.760.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>3.895.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.080.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.080.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.815.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.815.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.815.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>86.109.008,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.909.008,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.909.008,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.909.008,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.812.759.093,84	
		SURPLUS / (DEFISIT)	124.731.206,16	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	65.968.793,84	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	190.700.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(124.731.206,16)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Giriwungu, 29 Desember 2025

LURAH

TULUS